

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

**SURAT PERINTAH KERJA
(SPK)**

**NOMOR : PL. 102 / 70 / 10 / PIP.SMG-2022
TANGGAL 08 APRIL 2022**

KEGIATAN

PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN

**PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA
DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II
KELAS E,F,G, DAN H**

HARGA PEKERJAAN : RP. 189.216.000,-

**TERBILANG : (SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA
DUA RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH)**

JANGKA WAKTU : 15 (Lima belas) hari kalender

PENYEDIA JASA

PT. KEKANCAN MUKTI

**Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang
Selatan**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA EVALUASI PEKERJAAN

NOMOR : PL. 102 / 79 / 9 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 22 April 2022
PEKERJAAN : *PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA
ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H*
TAHUN : 2022

Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh dua bulan April Dua Ribu Dua Puluh Dua (22-04-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi Pekerjaan terhadap Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :

1. HERI PRASETYO, S.M.

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN

: PT. KEKANCAN MUKTI

ALAMAT

: Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan,
Semarang Selatan.

N P W P

: 01.213.792.3-508.000

NO	URAIAN	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		(+)		
		Sesuai	Tdk Sesuai	
1	Kualitas Barang/jasa :	+		Sesuai Spesifikasi Teknis
2	Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	+		Sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)
3	Dokumen Tagihan	+		Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018
HASIL AKHIR				SESUAI

Demikian Berita Acara Evaluasi *Pekerjaan untuk PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H* ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

HERI PRASETYO, S.M

Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A SEMARANG KODE POS 50242	TELP. (62) 024-8311527 (62) 024-8311528	FAX : (62) 024-8311529 Email : info@pip-semarang.ac.id Home Page : www.pip-semarang.ac.id
--	--	--

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: PL. 102/70/11/PIP.SMG-2022

Paket Pekerjaan: PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL
NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen RM
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor PL. 102/70/10/PIP.SMG-2022 tanggal 08 April 2022, bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : PT. KEKANCAN MUKTI
Alamat : JL. LETJEN SUPRAPTO NO. 1 PURWODINATAN, SEMARANG

yang dalam hal ini diwakili oleh SINDHU ARIBOWO selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H;
2. Tanggal mulai kerja: 08 April 2022;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 15 (Lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 8 s.d. 22 April 2022.
5. Denda: denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek.

Semarang, 08 April 2022

Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
Pejabat Pembuat Komitmen RM


HERI PRASETYO, S.M

Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. KEKANCAN MUKTI


SINDHU ARIBOWO

Hotel Manager




KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A | TELP. (62) 024-8311527 | FAX : (62) 024-8311529
SEMARANG | (62) 024-8311528 | Email : info@pip-semarang.ac.id
KODE POS 50242 | Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 70 / 10 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 08 April 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M				
Nama Penyedia	PT. KEKANCAN MUKTI				
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 65 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 04 Februari 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 69 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 07 April 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SCB.005.051.A.524111					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 15 (Lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 8 s.d. 22 April 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 189.216.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	JML	WAKTU	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Paket Penginapan	96 pax	9 Malam	Rp 219,000	Rp 189,216,000
JUMLAH					Rp 189,216,000
TOTAL					Rp 189,216,000
Terbilang: Seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah					

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 70 / 10 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 08 April 2022
<p>Cara Pembayaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %; 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan melalui PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk KCP Semarang Candi Baru atas nama PT KEKANCAN MUKTI HOTEL RADJA dengan Nomor Rekening : 136-00-6663336-0 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut 	
<p>Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM</p>  <p><u>HERI PRASETYO. S.M</u> Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia PT. KEKANCAN MUKTI</p>  <p><u>SINDHU ARIBOWO</u> Hotel Manager</p>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 70 / 10 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 08 April 2022
Cara Pembayaran : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %; 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan melalui PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk KCP Semarang Candi Baru atas nama PT KEKANCAN MUKTI HOTEL RADJA dengan Nomor Rekening : 136-00-6663336-0 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut 	
<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM</p> <div style="text-align: center;">  <p><u>HERI PRASETYO</u> S.M Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003</p> </div>	<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Penyedia PT. KEKANCAN MUKTI</p> <div style="text-align: center;">  <p><u>SINDHU ARIBOWO</u> Hotel Manager</p> </div>

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 70 / 10 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 08 April 2022
Cara Pembayaran : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %; 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan melalui PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk KCP Semarang Candi Baru atas nama PT KEKANCAN MUKTI HOTEL RADJA dengan Nomor Rekening : 136-00-6663336-0 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut 	
<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"> <u>HERI PRASETYO S.M</u> Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003 </p>	<p style="text-align: center;">Untuk dan atas nama Penyedia PT. KEKANCAN MUKTI</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p style="text-align: center;"> <u>SINDHU ARIBOWO</u> Hotel Manager </p>

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

- 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
- 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
- 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.

- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keputusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual

Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM



HERI PRASETYOM S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. KEKANCAN MUKTI



SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



Nomor : PL.102 / 69 / 13 / PIP-SMG-2022

Semarang, 07 April 2022

Lampiran : --

Kepada Yth.

Direktur PT. KEKANCAN MUKTI
di Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan

Perihal : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA
ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 0022/MGSS/SM-OL/III/2022 tentang PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H PIP Semarang T.A. 2022 dengan hasil negosiasi harga Rp. 189.216.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen


HERI PRASETYO, S.M

Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003

Tembusan Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan Belanja RM PIP Semarang



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA
RAPAT PRA KONTRAK

No : PL.102 / 69 / 12 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan April tahun Dua ribu dua puluh dua (07-04-2022) berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) dari Pejabat Pengadaan No.PL.102/69/11/PIP.SMG-2022 tanggal 07 April 2022 telah diadakan Rapat Pra Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK, Pejabat Pengadaan Belanja dengan Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang.

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hal-hal sebagaimana yang dinyatakan dalam Berita Acara ini antara lain :

1. Waktu Penerbitan SPPBJ
SPPBJ akan diterbitkan tanggal 7 April 2022
2. Draft Surat Perintah Kerja dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.
3. Untuk harga satuan pekerjaan yang bersifat timpang (*unbalance*), harga tersebut berlaku sebatas volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PT. KEKANCAN MUKTI

SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

Pejabat Pembuat Komitmen RM
PIP SEMARANG

HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa RM
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM



POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG (BAHPL)

NOMOR : PL.102 / 69 / 11 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 07 April 2022
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST
KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H PIP
Semarang T.A. 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh bulan April Dua Ribu Dua Puluh Dua (07-04-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan proses pengadaan langsung untuk pekerjaan tersebut di atas.

Pelaksanaan pengadaan langsung ini telah dilaksanakan sesuai Peraturan dan ketentuan yang berlaku (Sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018) dan telah melalui tahapan-tahapan kegiatan.

- Proses pengadaan barang/jasa menggunakan metode Pengadaan langsung dengan Pascakualifikasi.
- Penyedia barang/jasa yang diperkenankan untuk mengikuti pengadaan langsung adalah penyedia barang/jasa yang mempunyai SIUP asli yang masih berlaku serta syarat-syarat lainnya.

TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG

1. Perusahaan yang diundang sebanyak 1 (satu) perusahaan dan memasukkan dokumen sebanyak 1 (satu) Perusahaan.
2. Pemasukan dan pembukaan penawaran
 - ❖ Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada tanggal tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat dilanjutkan evaluasi.
 - ❖ Hasil Pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut :
HPS/OE : Rp 190.080.000,- (Seratus sembilan puluh juta delapan puluh ribu rupiah)

No	NAMA PERUSAHAAN/ ALAMAT	NILAI PENAWARAN	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	KET.
1.	PT. KEKANCAN MUKTI Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan	Rp 189.648.000,-	Rp 189.648.000,-	Lengkap

3. Unsur- unsur yang dievaluasi
Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negoisasi Nomor: PL.102/ 68 / 8 /PIP.SMG-2022 tanggal 6 April 2022, unsur – unsur yang dievaluasi beserta hasilnya adalah sebagai berikut :
- a. Penelitian dan Penilaian Administrasi : **Sesuai**
 - b. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis : **Sesuai**
 - c. Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya : **Sesuai**
 - d. Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi : **Sesuai**
4. Klarifikasi dan Negoisasi Teknis dan Harga
Klarifikasi dan Negoisasi dilakukan terhadap 1 (satu) penawar yang responsif, dengan hasil sebagai berikut :

No	NAMA PERUSAHAAN/ ALAMAT	NILAI PENAWARAN TERKOREKSI	NILAI NEGOSIASI	HASIL EVALUASI
1.	PT. KEKANCAN MUKTI JL. LETJEN SUPRAPTO NO. 1 PURWODINATAN, SEMARANG	Rp 189.648.000,-	Rp. 189.216.000,-	LULUS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H PIP Semarang T.A. 2022 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 7 April 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
 SEMARANG
 KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
 (62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
 Email : info@pip-semarang.ac.id
 Home Page : www.pip-semarang.ac.id

BERITA ACARA EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

NOMOR : PL.102 / 68 / 8 / PIP.SMG-2022
 TANGGAL : 06 April 2022
 PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST
 KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H PIP
 SEMARANG T.A. 2022
 TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan April Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-04-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk pekerjaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah mengadakan rapat Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap dokumen penawaran dari calon Penyedia Barang untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat :

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA :

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. MM

PENYEDIA BARANG DAN JASA :

NAMA PERUSAHAAN :

PT. KEKANCAN MUKTI

ALAMAT :

Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15,
 Pleburan, Semarang Selatan

N P W P :

01.213.792.3-508.000

NO	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Surat Penawaran :				
	- Bertanggal	+			04 April 2022
	- Masa berlaku surat penawaran	+			30 Hari Kalender
	- Jangka waktu pelaksanaan	+			7 Hari Kalender
	- Harga Penawaran (dalam angka dan huruf)	+			Rp 189.648.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
	- Tanda - Tangan	+			Hotel Manager
	HASIL AKHIR				LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Administrasi dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis.

B. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Metodologi Pekerjaan	+			
2	Jadwal Waktu Pelaksanaan	+			
HASIL AKHIR					LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Teknis dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya

C. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Daftar Kuantitas dan Harga	+			
2	Koreksi aritmatik	+			
HASIL AKHIR					LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Biaya dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi

D. PENELITIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

NO.	NAMA DOKUMEN	KELENGKAPAN		Tdk ada	KETERANGAN
		Ada (+)			
		Sesuai	Tdk Sesuai		
1	Pakta Integritas	+			
2	Formulir Isian Kualifikasi :				
	a. Data Administrasi	+			
	b. Landasan Hukum	+			
	c. Pengurus Perusahaan	+			
	d. Ijin Usaha (SIUP)	+			
	e. Ijin Lainnya (TDP)	+			
	f. Data Keuangan	+			
	g. Data Pengalaman Perusahaan 4 Tahun Terakhir	+			
	h. Data Pengalaman Pekerjaan yang sesuai	+			

HASIL AKHIR	LULUS
--------------------	--------------

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Kualifikasi (Keuangan dan Teknis) dinyatakan *LULUS* dengan demikian dapat dilanjutkan Klarifikasi dan Negoisasi.

E. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

1. Administrasi
 - a. Calon Penyedia Barang dapat menunjukkan semua dokumen "Asli" yang dipersyaratkan dalam dokumen pengadaan.
2. Teknis
 - a. Calon Penyedia Barang **sanggup / tidak sanggup** melaksanakan / menyerahkan pekerjaan sesuai Jadwal waktu pelaksanaan / penyerahan yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
 - b. Calon Penyedia Barang **sanggup / tidak sanggup** melaksanakan Pekerjaan dengan spesifikasi teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

3. Harga

Setelah dilaksanakan Klarifikasi, selanjutnya dilakukan negosiasi harga dengan hasil sebagai berikut :

- a. Harga Penawaran Pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Biaya yang diajukan oleh PT. KEKANCAN MUKTI sebesar Rp 189.648.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Setelah dilakukan Negoisasi Harga, Hasil Negoisasi Harga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penyedia Barang adalah :

Nama Perusahaan : **PT. KEKANCAN MUKTI**
 Alamat : Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan
 NPWP : 01.213.792.3-508.000
 Harga Penawaran : Rp 189.648.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
 Harga Negoisasi : Rp. 189.216.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian Berita acara Evaluasi Penawaran PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H PIP Semarang T.A. 2022 ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 06 April 2022

Menyetujui :

Penyedia Barang/Jasa
 PT. KEKANCAN MUKTI



SINDHU ARIBOWO
 Hotel Manager

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
 PIP Semarang



KRISTIN ANITA INDRİYANI, S.ST, M
 Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

KOREKSI ARITMATIK

KANTOR/SATKER POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
 KEGIATAN PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR
 PEKERJAAN Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G, dan H Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022
 TEMPAT JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
 TAHUN ANGGARAN 2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)								RAB		NEGO			
NO	NAMA BARANG					HARGA (Rp)		HARGA (Rp)		HARGA (Rp)			
		VOLUME	CHECK IN	CHECK OUT	WAKTU	SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH		
1	Paket Penginapan	96	pax	11 April 2022	20 April 2022	9	hari	Rp 220.000	Rp 190.080.000	Rp 219.500	Rp 189.648.000	Rp 219.000	Rp 189.216.000
								JUMLAH	Rp 190.080.000	JUMLAH	Rp 189.648.000	JUMLAH	Rp 189.216.000
								TOTAL	Rp 190.080.000	TOTAL	Rp 189.648.000	TOTAL	Rp 189.216.000

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
 PIP SEMARANG



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM
 Pembina, IV/a
 NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN	Rp189.648.000	PENAWARAN	Rp189.216.000
KOREKSI	Rp189.648.000	KOREKSI	Rp189.216.000
SELISIH	Rp0	SELISIH	Rp0
TERHADAP HPS	-Rp432.000	TERHADAP HPS	-Rp864.000
PROSENTASE	-0,23%	PROSENTASE	-0,45%

EVALUASI HARGA PENAWARAN

KANTOR/SATKER

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

KEGIATAN

PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN

Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G, dan H Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

TEMPAT

JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

TAHUN ANGGARAN

2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)								RAB					
NO	NAMA BARANG					HARGA (Rp)		HARGA SAT. (Rp)	PROSENTASE (%)	KETERANGAN	TOTAL HARGA (Rp)		
		JUMLAH	CHECK IN	CHECK OUT	WAKTU	SATUAN	JUMLAH						
1	Paket Penginapan	96	pax	11 April 2022	20 April 2022	9	hari	Rp 220.000	Rp 190.080.000	Rp 219.500	99,77%	Wajar	Rp 189.648.000
								JUMLAH	Rp 190.080.000			JUMLAH	Rp 189.648.000
								TOTAL	Rp 190.080.000			TOTAL	Rp 189.648.000

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

PENAWARAN

Rp189.648.000

KOREKSI

Rp189.648.000

SELISIH

Rp0

TERHADAP HPS

-Rp432.000

PROSENTASE

-0,23%

EVALUASI PENAWARAN ADMINISTRASI, TEKNIS DAN BIAYA

KANTOR/SATKER
KEGIATAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN

PENGADAAN PAKET MEETING BIMTEK PELAPORAN AWAL DAN PELAPORAN AKHIR PDDIKTI

TEMPAT
TAHUN ANGGARAN

JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
2022

NO.	NAMA PERUSAHAAN	SYARAT-SYARAT PENAWARAN											KETERANGAN
		1	2	3	4	5A	5B	5C	5D	5E	5F	5G	
1	PT. KEKANCAN MUKTI	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	LULUS

KETERANGAN :

1. SURAT PENAWARAN
2. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULE)
3. SPESIFIKASI TEKNIS
4. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
5. DOKUMEN KUALIFIKASI
 - A. PAKTA INTEGRITAS
 - B. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI
 - C. FOTOCOPY SIUP
 - D. FOTOCOPY TDP
 - E. FOTOCOPY NPWP
 - F. FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHIR, LAPORAN 3 BULAN TERAKHIR PPh DAN PPN
 - G. FOTOCOPY SPK/KONTRAK

Keterangan Pembina, IV/a

- | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------|
| + | : Ada | = | LULUS |
| - | : Tidak Ada | = | TIDAK LULUS |
| ± | : Ada, Tidak Memenuhi | = | TIDAK LULUS |

**PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA
PIP SEMARANG**



KRISTIN ANITA INDRİYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id



BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 68 / 7 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 6 April 2022
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H PIP SEMARANG T.A. 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari ini Rabu tanggal Enam bulan April Dua Ribu Dua Puluh Dua (06-04-2022) dengan mengambil tempat di *Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang*, telah diadakan rapat Pembukaan Penawaran untuk pekerjaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri :

1. Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang
2. Penyedia Barang Barang dan Jasa : PT. KEKANCAN MUKTI

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut :

Bahwa Perusahaan PT. KEKANCAN MUKTI telah memasukkan penawaran untuk pekerjaan PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H PIP SEMARANG T.A. 2022. Nilai penawaran yang diajukan adalah sebesar Rp 189.648.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka waktu penawaran adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, Jangka waktu pelaksanaan 15 (lima belas) hari kalender.

Demikian Berita Acara PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H PIP SEMARANG T.A. 2022 ini dibuat dalam rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 06 April 2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. KEISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

TANDA – TANGAN

Penyedia Barang/Jasa

2. PT. KEKANCAN MUKTI

2.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR : PL.102 / 68 / 7 / PIP.SMG-2022
TANGGAL : 06 April 2022
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST
KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H PIP
SEMARANG T.A. 2022
TAHUN ANGGARAN : 2022
Nilai HPS/OE : Rp 190.080.000,- (Seratus sembilan puluh juta delapan puluh ribu
rupiah)

NO.	NAMA PERUSAHAAN	DOKUMEN					HARGA PENAWARAN	JANGKA WAKTU	
		1	2	3	4	5		SURAT PENAWARAN	PELAKSANAAN
1.	PT. KEKANCAN MUKTI	+	+	+	+	+	Rp 189.648.000,-	30 Hari Kalender	15 Hari Kalender

+ : ada

- : tidak ada

KETERANGAN

1. Surat Penawaran
2. Dokumen Penawaran Teknis
 - Metodologi Pekerjaan
 - Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
 - Data Personil
3. Dokumen Penawaran Harga
 - Daftar Kuantitas dan Harga
4. Pakta Integritas
5. Formulir Isian kualifikasi

Semarang, 23 Maret 2022

Penyedia Barang/Jasa
PT. KEKANCAN MUKTI

SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, M
Pembina (IV/a)
NIP. 19800602 200212 2 002



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

Hari : Rabu
Tanggal : 6 April 2022
Pimpinan rapat : *Pejabat Pengadaan Barang/Jasa*
Acara : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL
NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H PIP SEMARANG T.A
2022

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1.	KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, M.M	1

Penyedia Barang/Jasa

No	Nama	Perusahaan	TANDA TANGAN
1.	SINDHU ARIBOWO	PT. KEKANCAN MUKTI	1.

DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN

**PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA
DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II
KELAS E,F,G, DAN H**

PENYEDIA JASA

PT. KEKANCAN MUKTI

**Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang
Selatan**

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) set

Semarang, 4 April 2022

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang
di
Jl. Singosari 2A Semarang

Perihal : **Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G, dan H**

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung nomor: PL.102 / 65 / 12 / PIP.SMG-2022 tanggal 1 April 2022 dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Paket Pekerjaan **Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G, dan H** sebesar Rp 189.648.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 15 (lima belas) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini. Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:

1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

PT. KEKANCAN MUKTI


radja
HOTEL
Art & Boutique

SINDHU ARIBOWO

Hotel Manager



SPESIFIKASI TEKNIS

Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G, dan H

NO	URAIAN	CHECK IN	CHECK OUT	JML HARI	JUMLAH	
1	Paket Penginapan	11/04/2022	20/04/2022	9	96	pax

Semarang, 4 April 2022

PT. KEKANCAN MUKTI



SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

Pengadaan Paket Penginapan DPM AFF Kapal Niaga Angkatan 8 Kelompok B
pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Tahun 2022

No	Uraian	Hari	Minggu ke-			
			1	2	3	4
	Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G, dan H	15	X	X	X	X
A	Kontrak Efektif	1	X			
B	Tahap Perencanaan	2	X			
C	Tahap Pekerjaan	10		X	X	X
D	Serah Terima	1				X
E	Selesai	1				X

Semarang, 4 April 2022

PT. KEKANCAN MUKTI



SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

RENCANA ANGGARAN BIAYA

SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
 PEKERJAAN : Pengadaan Paket Penginapan DPM AFF Kapal Niaga Angkatan 8
 Kelompok B pada Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
 LOKASI : Jl. Singosari No. 2A Semarang
 TH. ANGGARAN : 2022

NO	URAIAN	JML HARI	JUMLAH		PENAWARAN	
					HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Paket Penginapan	9	96	pax	Rp 219.500	Rp 189.648.000
					total	Rp 189.648.000

Semarang, 4 April 2022

PT. KEKANCAN MUKTI



SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
KEGIATAN : PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST
KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H
LOKASI : JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
HARI/TANGGAL : SENIN, 4 APRIL 2022

NO	PERUSAHAAN/ALAMAT	NAMA & JABATAN	JAM	TANDA TANGAN
1.	PT. KEKANCAN MUKTI JL. LETJEN SUPRAPTO NO. 1 PURWODINATAN, SEMARANG	SINDHU ARIBOWO Hotel Manager	11.00	

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
PIP SEMARANG

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

DOKUMEN ISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

PELATIHAN BIDANG INFRASTRUKTUR

PEKERJAAN

**PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA
DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II
KELAS E,F,G, DAN H**

PENYEDIA JASA

PT. KEKANCAN MUKTI

**Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang
Selatan**



PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SINDHU ARIBOWO
No. Identitas : 3374102512710001
Jabatan : Hotel Manager
Bertindak dan atas nama : PT. KEKANCAN MUKTI
Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan, Semarang

Dalam rangka Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G, dan H dengan ini menyatakan bahwa:

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;

akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan perundang-undangan;

apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarang, 4 April 2022

PT. KEKANCAN MUKTI

SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager



FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SINDHU ARIBOWO
Jabatan : Hotel Manager
Bertindak dan atas nama : PT. KEKANCAN MUKTI
Alamat : Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan, Semarang
Telepon : 024-76440088
E-mail : info@radja-smg.com

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat Akta Notaris Nomor : 59 Tanggal 18 Desember 2017 dihadapan Notaris Raj. SA. Rini Andrijani, SH. di Semarang;

saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I;

saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;

data-data saya / badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:



A. Data Administrasi

1. Umum

1. Nama Perusahaan	:	PT. KEKANCAN MUKTI
2. Status Perusahaan	:	Pusat <input checked="" type="checkbox"/> Cabang <input type="checkbox"/>
3. Alamat Perusahaan	:	Jl. Singosari Raya No. 4 Semarang
No. Telp.	:	024-76440088
No. Fax.	:	-
E - Mail	:	info@radja-smg.com
4. Alamat Kantor Pusat	:	Pertokoan Simpang Lima Blok A 14 - 15 Semarang
No. Telepon	:	024 - 8314178
No. Fax	:	024 - 8314160



B. Ijin Usaha

No. SIUP : 5517 / 2691 / 11.01 / PK / V / 2016
Masa berlaku izin usaha : 31 Mei 2021
Instansi pemberi ijin usaha : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Pemerintah Kota Semarang

C. Ijin Lainnya

No. TDP : 11.01.1.46.00317
Masa berlaku izin usaha : 02 Juni 2021
Instansi pemberi ijin usaha : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Pemerintah Kota Semarang

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan

1. Akta Pendirian CV

a. Nomor Akta : 59
b. Tanggal : 18 Desember 2017
c. Nama Notaris : Raj. SA. Rini Andrijani, SH

2. Akta Perubahan Terakhir

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah – Indonesia
P : 024 76440088 E: info@radja-smg.com
W: www.radja-smg.com



- a. Nomor Akta :
b. Tanggal :
c. Nama Notaris :

D. Pengurus

Komisaris untuk Comanditer Venescop (CV)

No	N A M A	NOMOR KTP	JABATAN
1			
2			

Direksi / Pengurus Badan Usaha

No	N A M A	NOMOR KTP	JABATAN
1.			



E. Data Keuangan

Susunan Kepemilikan Saham

NO	NAMA	NO. KTP	ALAMAT	%
1.	-			

F. Pajak

1. Nomor Pokok Wajib Pajak : 01.213.792.3-508.000
2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun Terakhir nomor / tanggal : 35923206413191037050 / 27 Feb 2019

G. Surat Keterangan / Referensi Bank

Surat Keterangan / Referensi dari Bank:

Nomor : R07.Br.SCB/426/2019
Tanggal : 29 Maret 2019
Nama Bank : Mandiri Cabang Semarang Candi Baru
No. Rekening : 136-00-17483121

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggungjawab. Jika dikemudian hari, ditemui bahwa data / dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Semarang, 4 April 2022

PT. KEKANCAN MUKTI



SINDHU ARIBOWO

Hotel Manager



Semarang, 22 Januari 2021

No. : 006/HRRA/SKA/1/2021
Perihal : **Surat Kuasa**
Lamp : 1 lembar

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kris Ismono
No. KTP/SIM : 3374102512710001
Alamat : Perum Alamanda Residence No. 72 Mangunharjo, Tembalang
Pekerjaan : Direktur PT. Kekancan Mukti

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Nama : Sindhu Aribowo
No. KTP/SIM : 3372051401910004
Alamat : Jl. Pajajaran Timur II/ 19 A RT 005/ RW 011 Sumber, Banjarsari
Pekerjaan : Hotel Manager Radja Hotel Semarang

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa

—————**KUASA KHUSUS**—————

untuk dan atas nama pemberi kuasa guna : melakukan atau menerima pesanan, penawaran-penawaran atas Hotel Radja, membuat serta menandatangani surat-surat perjanjian kerja ataupun perjanjian yang berhubungan dengan pemasaran yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dan surat-surat kepada instansi Pemerintah, instansi swasta, maupun perseorangan yang mengadakan kegiatan ataupun menggunakan fasilitas di Radja Hotel.

Melakukan penagihan pembayaran dan memberikan kwitansinya, menandatangani tagihan pemasukan Hotel Radja.





Penerima kuasa dapat melakukan tindakan-tindakan lainnya yang penting dan melakukan hal-hal yang selayaknya dilakukan oleh seorang penerima kuasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat kuasa ini diberikan dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya

Penerima Kuasa

Sindhu Aribowo
Hotel Manager Radja Hotel

Pemberi Kuasa

Kris Ismono
Direktur PT. Kekancan Mukti





Semarang, 22 Februari 2022

**Kepada
Pimpinan
Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Cabang Semarang Candi Baru
Jl. Letjend. S. Parman No. 55 K
(Komplek Pertokoan Sultan Agung)
Semarang 50232 Indonesia
Telp. (024) 8312141, 8506165, 8442550
Facs. (024) 8505501**

SURAT KETERANGAN / REFERENSI

No: R07.Br.SCB/172/2022

1. Atas Permintaan : **Kris Ismono**
Selaku Direktur PT Kekancan Mukti
2. Untuk : kelengkapan administrasi dalam pengajuan pencairan dana untuk pembayaran kegiatan yang dilakukan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang
3. Dengan ini : **Maria Ratna Indriasari**
Branch Manager
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang Semarang Candi Baru
Menerangkan dengan sesungguhnya :

Nama : PT Kekancan Mukti – Hotel Radja
Alamat : Jl Singosari Raya No 4 Wonodri, Semarang

Adalah nasabah kami sejak tanggal 9 November 2018
Dengan nomor rekening **136-00-66633360**

Surat keterangan ini diberikan tanpa tanggung jawab yang mengikat dipihak kami dan hanya dipergunakan khusus untuk keperluan kelengkapan dokumen administrasi.

Hormat kami, 

Maria Ratna Indriasari
Branch Manager



PT. KEKANCAN MUKTI <kekancan.tax@gmail.com>

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

efiling@pajak.go.id <efiling@pajak.go.id>
To: kekancan.tax@gmail.com

Fri, Dec 20, 2019 at 11:02 AM

Penyampaian SPT Elektronik
◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : KEKANCAN MUKTI
NPWP : 012137923508000
Tahun Pajak : 2019
Masa Pajak : 11/11
Jenis SPT : SPT PPN dan PPhBM 1111
Pembetulan ke : 0
Status SPT : Kurang Bayar
Nominal : 77519400
Tanggal Penyampaian : 20/12/2019
Nomor Tanda Terima Elektronik : 20923216465191020631
Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

[Quoted text hidden]



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR **1111**

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Dilisi oleh Patugas

NAMA PKP : PT KEKANGAN MUKTI

NPWP : 012137923

- 508 , 000

ALAMAT : PERTOKOAN SIMPANG LIMA BLOK A/14-15, SEMARANG

MASA : 12 s.d 12 -2019

(mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12

TELEPON : -

HP :-

KLU :

Pembetulan Ke: 0

(nol)

Wajib PPhBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:

	DPP	PPN
1. Ekspor	A.1 Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1 Rp. 5.401.898.000,00	Rp. 540.189.800,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2 Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3 Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4 Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (1.A.1 + 1.A.2 + 1.A.3 + 1.A.4 + 1.A.5)	Rp. 5.401.898.000,00	Rp. 540.189.800,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1.A + 1.B)	Rp. 5.401.898.000,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada 1.A.2)	1 Rp. 540.189.800,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5 Rp. 0,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. 540.189.800,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. 0,00
G. PPN kurang bayar ditunasi tanggal 28/01/20 0:00 (dd-mm-yyyy)	NTPN : F17C74E0UFDKM8M]
H. PPN lebih bayar pada :	

- 1.1 Butir II.D (Dilisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Dilisi dalam hal SPT Pembetulan)
- Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
- diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)
- 3.2 Dikembalikan (Restitusi)
- Khusus Restitusi untuk PKP :
- Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
- atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
- atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00
B. PPN Terutang :	Rp. 0,00
C. Ditunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00
B. Ditunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPhBM yang harus dipungut sendiri	1 Rp. 0,00
B. PPhBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00
C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. 0,00
D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00
E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. 0,00
F. PPhBM kurang bayar ditunasi tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

- Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 11 lembar Surat Kuasa Khusus
- Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPhBM 0 lembar 0 lembar

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilandungi atau tidak lengkapnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.



PT. KEKANCAN MUKTI <kekancan.tax@gmail.com>

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

1 message

efiling@pajak.go.id <efiling@pajak.go.id>

Tue, Jan 28, 2020 at 12:00 PM

To: kekancan.tax@gmail.com

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : KEKANCAN MUKTI

NPWP : 012137923508000

Tahun Pajak : 2019

Masa Peajak : 12/12

Jenis SPT : SPT PPN dan PPnBM 1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 540189800

Tanggal Penyampaian : 28/01/2020

Nomor Tanda Terima Elektronik : 00923106473201028541

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Dihal oleh Petugas

NAMA PKP : PT KEKANCAN MUKTI NPWP : 012137923 - 508 . 000

ALAMAT : PERTOKOAN SIMPANG LIMA BLOK A/14-15, SEMARANG MASA : 01 s.d 01 -2020 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12

TELEPON : - HP : - KLU : Pembetulan Ke: 0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:	DPP	PPN
1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1	Rp. _____	0,00
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input checked="" type="checkbox"/> 1	Rp. 886.595.000,00	Rp. 88.659.500,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input checked="" type="checkbox"/> 2	Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input checked="" type="checkbox"/> 3	Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN <input checked="" type="checkbox"/> 4	Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (LA.1 + LA.2 + LA.3 + LA.4 + LA.5)	Rp. 886.595.000,00	Rp. 88.659.500,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (IA + IB)	Rp. 886.595.000,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	<input checked="" type="checkbox"/> 1	Rp. 88.659.500,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	<input checked="" type="checkbox"/> 5	Rp. 0,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)		Rp. 88.659.500,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. 0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)		Rp. 0,00
G. PPN kurang bayar diunasi tanggal 07/02/20 0:00 (dd-mm-yyyy)	NTPN :	BDFB03IBHJB31000
H. PPN lebih bayar pada:		

1.1 Butir II.D (Disi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Disi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00
B. PPN Terutang :	Rp. 0,00
C. Diunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00
B. Diunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	<input checked="" type="checkbox"/> 1	Rp. 0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama		Rp. 0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)		Rp. 0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan		Rp. 0,00
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)		Rp. 0,00
F. PPnBM kurang bayar diunasi tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN :	

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN2 _____ lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM 0 _____ lembar _____, 0 _____ lembar

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2008, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak diandatangani atau tidak sepuuhnya di lampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.



PT. KEKANCAN MUKTI <kekancan.tax@gmail.com>

[e-Filing] Bukti Penerimaan Elektronik

1 message

efiling@pajak.go.id <efiling@pajak.go.id>

Wed, Feb 26, 2020 at 9:53 AM

To: kekancan.tax@gmail.com

Penyampaian SPT Elektronik

◆ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : KEKANCAN MUKTI

NPWP : 012137923508000

Tahun Pajak : 2020

Masa Pajak : 01/01

Jenis SPT : SPT PPN dan PPnBM 1111

Pembetulan ke : 0

Status SPT : Kurang Bayar

Nominal : 88659500

Tanggal Penyampaian : 26/02/2020

Nomor Tanda Terima Elektronik : 35923206498201026610

Terima kasih telah menyampaikan Laporan SPT Anda.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Disisi oleh Petugas

NAMA PKP : PT KEKANCAN MUKTI NPWP : 012137923 - 508 . 000

ALAMAT : PERTOKOAN SIMPANG LIMA BLOK A/14-15, SEMARANG MASA : 11 s.d 11 -2019 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12

TELEPON : - HP :- KLU : Pembetulan Ke: 0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

A. Terutang PPN:

	DPP	PPN
1. Ekspor	A.1 Rp. 0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1 Rp. 775.194.000,00	Rp. 77.519.400,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2 Rp. 0,00	Rp. 0,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3 Rp. 0,00	Rp. 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4 Rp. 0,00	Rp. 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. 775.194.000,00	Rp. 77.519.400,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. 775.194.000,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)	1 Rp. 77.519.400,00
B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00
C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5 Rp. 0,00
D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C)	Rp. 77.519.400,00
E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00
F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E)	Rp. 0,00
G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 08/12/19 0:00 (dd-mm-yyyy)	NTPN : 8D0570T2S162B22J
H. PPN lebih bayar pada :	

1.1 Butir II.D (Disisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Disisi dalam hal SPT Pembetulan)

Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN

diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak (mm-yyyy)

3.2 Dikembalikan (Restitusi)

Khusus Restitusi untuk PKP :

Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan

atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak :	Rp. 0,00
B. PPN Terutang :	Rp. 0,00
C. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali :	Rp. 0,00
B. Dilunasi Tanggal :	(dd-mm-yyyy) NTPN :

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri	1 Rp. 0,00
B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	Rp. 0,00
C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B)	Rp. 0,00
D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan	Rp. 0,00
E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D)	Rp. 0,00
F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal	(dd-mm-yyyy) NTPN :

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 3 lembar Surat Kuasa Khusus

Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM 0 lembar 0 lembar

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak dilampirkan atau tidak sepenuhnya dilampirkan keterangan dan/atau dokumen yang ditelakan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

TAB BISNIS MANDIRI

PT KEKANCAN MUKTI

HOTEL RADJA

No Rekening : 136-00-6663336-0

JL SINGOSARI VII NO.1

SEMARANG SELATAN

Pleburan SEMARANG 50241

TBMAA

6127547

KCP Semarang Candi Baru 13603

Tgl Cetak 12/11/2018 1360336

mandiri

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
CABANG SEMARANG CANDI BARU

Tanda Tangan Pejabat Bank

[Signature]
D. Santyo Aji Wibowo
CSO

Produk dan Jasa Bank Mandiri

mandiri tabungan rupiah dan valas
mandiri tabungan rencana rupiah dan valas
mandiri tabungan bisnis rupiah dan valas
mandiri tabungan haji
mandiri tabungan karyawan & pelajar
mandiri tabungan tki
TabunganKu
mandiri giro rupiah dan valas
mandiri debit
mandiri sms
mandiri internet
mandiri call
setoran haji
transfer rupiah dan valas
inkaso rupiah dan valas
direct debit
safe deposit box
mandiri deposito rupiah dan valas

Buku ini adalah milik Bank Mandiri, apabila ditemukan harap dikembalikan ke kantor Bank Mandiri terdekat

kliring & RTGS
pembayaran gaji karyawan
pembayaran pajak
pembayaran tagihan listrik, telepon, dll
kredit investasi
kredit modal kerja
kredit dengan jaminan tunai
kredit pemilikan rumah
kredit pemilikan kendaraan
kredit multi guna
jaminan bank
referensi bank
layanan ekspor impor
jual beli banknotes
jasa-jasa surat berharga dan lain-lain

Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi kantor Cabang Bank Mandiri atau mandiri call 14000



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 01.213.792.3-508.000
NAMA : PT. KEKANCAN MUKTI
ALAMAT : PERTOKOAN SIMPANG LIMA BLOK
A/14-15, PLEBURAN
SEMARANG SELATAN
SEMARANG-JAWA TENGAH

TERDAFTAR
08/08/1984

508



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
 KECAMATAN SEMARANG SELATAN
KELURAHAN PLEBURAN

Jl. Kertanegara Selatan No. 11 ☎ (024) 8317012 Semarang

SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA
 Nomor : 500/302/vii/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Pleburan Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang, dengan ini menerangkan :

Adalah benar bahwa : **PT. KEKANCAN MUKTI** berdomisili di Pertokoan Simpang Lima Blok A 14 - 15 Kelurahan Pleburan, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang

Demikian surat keterangan domisili usaha ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanda tangan penanggung jawab

RUMIYATI



IMAM GHOZALI, SE
 NIP. 19631212199308 1 006

Semarang, 02-07-2018
 Mengetahui,
 An, Lurah Pleburan
 Kasi Trantib

CAHYANI BOEMERIAN TO, SE
 NIP. 196512161989031009



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA SEMARANG**

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)**

BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 11.01.1.46.00317	BERLAKU S/D TANGGAL 02 JUNI 2021	PENDAFTARAN : ULANG PEMBAHARUAN: 6
-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------

NAMA PERUSAHAAN: KEKANCAN MUKTI, PT.		STATUS: KANTOR TUNGGAL
PENGURUS UTAMA / PENGURUS CABANG: YUTATA RAHARDJA		
ALAMAT: KOMPLEK PERTOKOA SIMPANG LIMA BLOK A.14-15, KEL. PLEBURAN, KEC.SEMARANG SELATAN, SEMARANG		
NPPWP: 01.213.792.3.508.000		
NOMOR TELEPON: _____		FAX: _____
KEGIATAN USAHA POKOK: PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA.		KBLI: 46639

SEMARANG, 31 MEI 2016

A.n. Walikota Semarang
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
KOTA SEMARANG



Dra. SRI MARTINI, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580603 198503 2 002





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA

(Tanda Daftar Usaha Pariwisata)

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada:

Nama Perusahaan : PT KEKANCAN MUKTI
Nomor Induk Berusaha : 8120112200857
Alamat Perusahaan : KOMPLEK PERTOKOAN SIMPANG LIMA BLOK A
NO.14-15
Nama KBLI : HOTEL BINTANG TIGA
Kode KBLI : 55113
Lokasi Usaha
- Alamat : JL RAYA SINGOSARI NO 4
- Desa/Kelurahan : Wonodri
- Kecamatan : Semarang Selatan
- Kabupaten/Kota : Kota Semarang
- Provinsi : Jawa Tengah


Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini **BELUM** berlaku efektif.

1. Dengan telah dimilikinya Izin Usaha berdasarkan komitmen (belum efektif) maka perusahaan dapat melakukan kegiatan sebagaimana diatur pada Pasal 38 PP 24/2018;
2. Agar Izin Usaha dapat berlaku efektif Perusahaan wajib melakukan :
 - a. pemenuhan komitmen prasarana dasar sesuai kebutuhan usaha yaitu Izin Lokasi, Izin Lingkungan (UKL/UPL atau AMDAL) dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan SLF kepada DPMPPTSP sesuai lokasi proyek;
 - b. pemenuhan komitmen sesuai prasyarat izin usaha kepada Kementerian/Lembaga/DPMPPTSP sesuai kewenangannya;
dan/atau
 - c. pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 8 Januari 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Alamat : Jl. Pemuda 148 Telp. (024) 3585944 / 3513366 Psw. 1321, 1322, 1421 - Semarang (50132)

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR : 517 / 2691 / 11.01 / PK / V / 2016

NAMA PERUSAHAAN	: KEKANCAN MUKTI, PT
NAMA PENANGGUNG JAWAB LABATAN	: YUTATA RAHARDJA
ALAMAT PERUSAHAAN	: KOMPLEK PERTOKOAN SIMPANG LIMA BLOK A.14-15, KEL. PLEBURAN, KEC. SEMARANG SELATAN, KOTA SEMARANG
NOMOR TELEPON	: FAX :
MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (TIDAK TERMASUK TANAH DAN BANGUNAN)	: Rp 500.000.000,00,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
KELEMBAGAAN	: PEMASOK (SUPPLIER)
KEGIATAN USAHA (KBLI)	: PERDAGANGAN BARANG
KODING USAHA (KLUI)	: 4649, 4659, 4663
BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA	: (46499) PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL. (46599) PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA. (46639) PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA.===
IZIN BERLAKU UNTUK MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DI SELURUH WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, SELAMA PERUSAHAAN MASIH MENJALANKAN USAHANYA, DAN WAJIB DIDAFTR ULANG ETIAP 5 (LIMA) TAHUN SEKALI	
PERUSAHAAN WAJIB MENDAFTAR ULANG SIUP PADA TANGGAL	31 Mei 2021
1. PENDAFTARAN : ULANG. (2). PEMBAHARUAN : 1. (517/1600 11.01/PK/V/2011, TGL 31 MEI 2011).	



Dikeluarkan di SEMARANG
Pada Tanggal 31 Mei 2016



A.n. Walikota Semarang
Kepala Badan Pelayan Perijinan Terpadu
Kota Semarang

BPP

Dra. S. MARTINI, MM.
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19580603 198503 2 002

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG**

**DOKUMEN PENGADAAN
LANGSUNG**

**NOMOR : PL.102/ 65 / 11 /PIP.SMG-2022
TANGGAL 1 APRIL 2022**

PEKERJAAN

**PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA
DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS
E,F,G, DAN H**

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TELP. (024) 8311527**



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

Nomor : PL.102 / 65 / 12 / PIP.SMG-2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Semarang, 01 April 2022

Kepada Yth.

Direktur PT. KEKANCAN MUKTI

di Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan

Perihal : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA
ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan

- Nama paket : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST
pekerjaan KAPAL NIAGA ANGGARAN II KELAS E,F,G, DAN H
Lingkup pekerjaan : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST
KAPAL NIAGA ANGGARAN II KELAS E,F,G, DAN H
meliputi paket penginapan sebanyak 96 (sembilan puluh enam)
pax selama 9 (sembilan) malam.
Nilai total HPS : Rp 190.080.000,- (Seratus sembilan puluh juta delapan puluh ribu
rupiah)
Sumber pendanaan : DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan

- Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang
Telepon/Fax : 0248311527 / 0248311529
Website : <http://pip-semarang.ac.id>

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran	4-6 April 2022	09.00 s/d 13.00 WIB
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	6 April 2022	09.00 WIB s/d Selesai
c.	Penandatanganan SPK	8 April 2022	09.00 WIB s/d Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a

NIP. 19800602 200212 2 002

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

1

Nomor : _____ [tempat], __[tanggal] _____ [bulan] ___ [tahun]

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

di _____

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan _____ pada _____ [K/L/PD] Tahun Anggaran _____

BAB I. UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG [kop surat K/L/PD]

Nomor : _____ [tempat], __[tanggal] _____ [bulan] ___ [tahun]

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

di _____

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan _____ pada _____ [K/L/PD] Tahun Anggaran _____

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pengadaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan

Nama paket pengadaan : _____

Lingkup pekerjaan : _____

Nilai total HPS : Rp _____ (_____)

Sumber pendanaan : _____ Tahun Anggaran _____

2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : _____ [Ruang, Gedung, Lantai, Jalan, dst]

Telepon/Fax : _____

Website : _____

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut: No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu

- a. Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran / / s.d. / / s.d. /
b. Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga / / / /
c. Penandatanganan SPK / / / /

1. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat : Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang

Telepon/Fax : 0248311527 / 0248311529

Website : <http://pip-semarang.ac.id>

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Kegiatan	Hari/Tanggal	Waktu
a.	Pemasukan Dokumen Penawaran		
b.	Pembukaan Dokumen Penawaran, Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga		
c.	Penandatanganan SPK		

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi Kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

BAB II. INS'

A. UMUM

1. **Lingkup Pekerjaan**
 - 1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Barang dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
 - 1.5 Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.8 *Website* Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.9 *Website* Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. **Sumber Dana** Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. **Perbuatan yang Dilarang dan Sanksi** Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.

- 4. Larangan Pertentangan Kepentingan**
- 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
- a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah.
 - b. Pejabat Penandatanganan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
- 4.3 Peserta dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

- 5. Persyaratan Kualifikasi Administrasi/ Legalitas Peserta**
- 6.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
- a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - b. Memiliki bidang pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
 - e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa;
 - f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
 - 3) Kartu Tanda Penduduk.
 - g. Pakta Integritas;
 - h. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak

- pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- 2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

6.2 Untuk peserta perorangan, persyaratan kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:

- a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
- b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;
- c. menandatangani Pakta Integritas; dan
- d. Surat pernyataan yang ditandatangani berisi:
 - 1) tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 - 2) keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan/kepentingan pihak yang terkait;
 - 3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - 4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.

6. Persyaratan Kualifikasi Teknis Peserta

Persyaratan kualifikasi teknis meliputi :

- a. Memiliki pengalaman:
 - 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
 - 2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.

- b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses penyediaan termasuk layanan purna jual (jika diperlukan).

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

7. Isi Dokumen Pengadaan Langsung
- Dokumen Pengadaan Langsung terdiri dari :
- a. Undangan Pengadaan Langsung;
 - b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);
 - c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
 - d. Daftar Kuantitas, Spesifikasi Teknis dan Gambar;
 - e. Bentuk Dokumen Penawaran;
 - f. Pakta Integritas;
 - g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
 - h. Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN

8. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi
- 8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.
- 8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
- a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan :
 - 1) tanggal;
 - 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 3) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
 - 4) tanda tangan oleh :
 - a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi;
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar;
 - c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam akta pendirian/anggaran dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur

utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi
berdasarkan akta pendirian/anggaran
dasar; atau

- d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat.
- b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan).
- 8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
- a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;
 - b. standar produk yang digunakan;
 - c. garansi;
 - d. asuransi (apabila dipersyaratkan);
 - e. sertifikat/izin/hasil uji mutu/teknis (apabila dipersyaratkan);
 - f. layanan purnajual;
 - g. tenaga teknis (apabila dipersyaratkan);
 - h. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - i. identitas (jenis, tipe dan merek).
- 8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
- a. Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
 - b. Jumlah total harga penawaran;
 - c. Biaya *overhead* dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi (apabila diperlukan) yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.
- 8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

E. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

9. **Penyampaian Dokumen Penawaran** Penyedia menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

10. **Pembukaan Penawaran** 8.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung.

- 8.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen Penawaran, yang meliputi:
- a. Surat penawaran
 - b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Dokumen penawaran teknis;
 - d. Dokumen penawaran harga;
 - e. Pakta Integritas; dan
 - f. Formulir Isian Kualifikasi.

**11. Evaluasi dan
Negosiasi
Penawaran**

- 11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
 - b. evaluasi teknis; dan
 - c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi :

- a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2 huruf a butir 4);
 - b) mencantumkan penawaran harga;
 - c) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - d) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
- b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.
- c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
 - 1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
 - 2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas dan Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.
 - 3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.3 Evaluasi Teknis :

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;

- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum di spesifikasi;
- e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada klausul 8.3.
- f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga :

- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.
- b. Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
- c. Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

12. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

- 12.1 Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.2 Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. tanggal dibuatnya Berita Acara
 - b. Nama dan alamat peserta;
 - c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
 - d. unsur-unsur yang dievaluasi (apabila ada); dan
 - e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada)

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

13. Penerbitan SPPBJ

- 12.1 Pejabat Pengadaan menyampaikan laporan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung.
- 12.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
 - a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan sesuai prosedur; dan
 - b. bahwa calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak.
- 12.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menerbitkan SPPBJ.

- 12.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan memasukkan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.
- 12.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti. Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil Pengadaan Langsung.
- 12.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.
- 14. Penandatanganan SPK**
- 13.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
- 13.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
- a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
 - 1) SPK asli pertama untuk PPK dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang; dan
 - 2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
 - b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila diperlukan.
- 13.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 8.2 huruf a butir 4).

BAB III. LEMBAR DATA PENGADAAN (LDP)

Bagian IKP	No. IKP	Isian Ketentuan
1. LINGKUP PEKERJAAN	1.1	Kode RUP: 35773722
	1.2	Nama paket pengadaan: PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H
	1.3	Uraian singkat paket pengadaan: terlampir.
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: <i>Harga satuan</i>
	1.6	Nama Satuan Kerja/Perangkat Daerah: Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Singosari 2A Semarang
	1.9	<i>Website</i> Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah: https://pip-semarang.ac.id
	1.10	<i>Website</i> Aplikasi SPSE: ipse.dephub.go.id
	2. SUMBER DANA	
3. PERSYARATAN KUALIFIKASI PESERTA	3.1	Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer dengan jenis usaha pokok perhotelan yang masih berlaku dengan menyampaikan rekaman.
	3.2	Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan (SPT Tahunan) tahun 2021/2022
	3.3	Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
	3.4	Surat Pernyataan Pakta Integritas.

4. DOKUMEN PENAWARAN DAN KUALIFIKASI	4.1	Masa berlaku surat penawaran: 30 (tiga puluh) hari kalender
	4.2	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 15 (Lima belas) hari kalender

BAB IV. SPESIFIKASI TEKNIS DAN GAMBAR**Keterangan**

Uraian dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar (apabila ada) akan disediakan oleh Pejabat Pengadaan.

NO	URAIAN	CHECK IN	CHECK OUT	JML HARI	JUMLAH	
1	Paket Penginapan	11/04/2022	20/04/2022	9	96	pax

BAB V. DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

NO	URAIAN	JML HARI	JUMLAH		PENAWARAN	
					HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Paket Penginapan	9	96	pax	Rp -	Rp -
					total	Rp -

BAB VI. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]

Nomor : _____ [tempat], ____ [tanggal] _____ [bulan] ____ [tahun]
 Lampiran :

Kepada Yth.:
 Pejabat Pengadaan pada _____ [Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah]

di _____

Perihal : Penawaran Pengadaan _____ [diisi nama pekerjaan]

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: _____ tanggal _____, dengan ini kami mengajukan penawaran untuk pengadaan _____ [diisi nama pekerjaan] sebesar Rp _____ (_____).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama ____ (_____) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ____ (_____) hari kalender sejak tanggal surat penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

Penyedia,
 [PT/CV/Firma/Koperasi/Perorangan]

 Nama Lengkap

B. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No.	Uraian Pekerjaan	Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar	Satuan	Volume	Identitas yang ditawarkan
1.	[Diisi uraian jenis Pekerjaan]		[diisi satuan unit Pekerjaan]	[diisi volume unit Pekerjaan]	

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan *item* pekerjaan yang tercantum dalam spesifikasi.

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Jumlah Harga
Jumlah (Sebelum PPN)				
PPN (10%)				
Jumlah total setelah PPN				

BAB VII. PAKTA INTEGRITAS

[Contoh Pakta Integritas Badan Usaha Tanpa Kemitraan]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama wakil sah badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi nomor KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____
 Bertindak untuk dan atas nama : PT/CV/Firma/Koperasi _____ *[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]*

dalam rangka pengadaan Pengadaan Paket Meeting Workshop Review Pelaksanaan Anggaran Dan Pelaporan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. akan melaporkan kepada APIP Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang, dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

_____ *[tempat]*, _____ *[tanggal]* _____ *[bulan]* 20____ *[tahun]*

[Nama Penyedia]

[tanda tangan],

[nama lengkap]

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI UNTUK PESERTA BERBENTUK BADAN USAHA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ *[nama badan usaha]*
 No. Identitas : _____ *[diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]*
 Jabatan : _____ *[diisi sesuai jabatan dalam akta notaris]*
 Bertindak : _____ *[diisi nama badan usaha]*
 untuk
 dan atas nama
 Alamat : _____
 Telepon/Fax : _____
 Email : _____

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasiberdasarkan _____ *[akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/anggaran dasar/surat kuasa];*
2. saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah *[bagi pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah ditulis sebagai berikut : "Saya merupakan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang cuti diluar tanggungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah"];*
3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. badan usahayang saya wakilitidak sedang dikenakan Sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
6. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1.	Nama Badan Usaha	:	_____
2.	Status Badan Usaha	:	<input type="checkbox"/> Pusat <input type="checkbox"/> Cabang
3.	Alamat Kantor Pusat	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
4.	Alamat Kantor Cabang	:	_____
	No. Telepon	:	_____
	No. Fax	:	_____
	E-Mail	:	_____
5.	Bukti kepemilikan/penguasaan tempat usaha/kantor	:	_____

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1.	Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a.	Nomor	: _____
b.	Tanggal	: _____
c.	Nama Notaris	: _____
d.	Nomor Pengesahan/pendaftaran	: _____
	<i>[contoh: nomor pengesahan Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>	
2.	Perubahan Terakhir Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi	
a.	Nomor	: _____
b.	Tanggal	: _____
c.	Nama Notaris	: _____
	<i>[contoh: persetujuan/bukti laporan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbentuk PT]</i>	

C. Pengurus Badan Usaha

1. Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Jabatan dalam Badan Usaha

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1.	Surat Izin Usaha _____	:	No _____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin usaha	:	_____
3.	Instansi pemberi izin usaha	:	_____
4.	Kualifikasi Usaha	:	_____
5.	Klasifikasi Usaha	:	_____
6.	No. TDP	:	_____

E. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1.	Surat Izin _____	:	No _____ Tanggal _____
2.	Masa berlaku izin	:	_____
3.	Instansi pemberi izin	:	_____

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No.	Nama	nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Paspur/Surat Keterangan Domisili Tinggal	Alamat	Persentase

2. Pajak

a.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:	_____
b.	Bukti laporan Pajak Tahun terakhir (SPT tahunan)	:	No. _____ tanggal _____

G. Data Personalia (Tenaga ahli/teknis/terampil/badan usaha) [apabila diperlukan]

No	Nama	Tgl/bln/thn lahir	Tingkat Pendidikan	Jabatan dalam pekerjaan	Pengalaman Kerja (tahun)	Profesi/keahlian	Tahun Sertifikat/Ijazah
1	2	3	4	5	6	7	8

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau <i>output</i> pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuatan	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No.	Nama Paket Pekerjaan	kelompok (grup)	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Kontrak		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Tanggal Selesai Pekerjaan Berdasarkan	
					Nama	Alamat/Telepon	No/Tanggal	Nilai		Kontrak	BA Serah Terima
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
dst											

J. Data Pekerjaan yang sedang dilaksanakan

No.	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat/Telepon		No/Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana) (%)	Prestasi Kerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya

wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/ataupelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat], ____ [tanggal] [bulan] ____ [tahun]

PT/CV/Firma/Koperasi

_____ [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]

(nama lengkap wakil sah badan usaha)

[jabatan dalam badan usaha]

BAB VIII
BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : _____	
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : _____	
Nama PPK:	_____	
Nama Penyedia:	_____	
PAKET PENGADAAN :	NOMOR SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: _____	
_____	TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: _____	
_____	NOMOR BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: _____	
_____	TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG: _____	
SUMBER DANA: <i>[sebagai contoh, cantumkan "dibebankan atas DIPA/DPA</i> <i>Tahun Anggaran ____ untuk mata anggaran kegiatan _____</i>		
Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp _____ (_____ rupiah).		
Jenis Kontrak _____		
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: _____ (_____) hari kalender		
Untuk dan atas nama _____ Pejabat Pembuat Komitmen <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk Penyedia maka rekatkan meterai Rp 6.000,-)]</i> <u>[nama lengkap]</u> [jabatan]	Untuk dan atas nama Penyedia _____ <i>[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen maka rekatkan _____ meterai Rp 6.000,-)]</i> <u>[nama lengkap]</u> [jabatan]	

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- b. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personel;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.
- b. Terhitung sejak tanggal mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan inimerupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan sejak tanggal mulai kerja sampai batas akhir garansi, harus diperbaiki, diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. PPK dapat memerintahkan kepada

pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam pelaksanaan pekerjaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada tanggal mulai kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.
- c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi, PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.
- f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
 - 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.

- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;

- 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
 - 3) penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 - 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan [*sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus*];
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terimaditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari [*nilai SPK atau dari nilai bagian SPK*] (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK

ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

BAB IX

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUK SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

[kop surat K/L/PD]

Nomor : _____
 _____ 20__

Lampiran : _____

Kepada Yth.

_____ di _____

Perihal : Penunjukan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk Pelaksanaan Paket
 Pengadaan _____

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor _____
 tanggal _____ tentang _____ dengan hasil negosiasi harga sebesar
 Rp _____ (_____) kami nyatakan diterima/ditetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini
 Saudara diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
 setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini
 yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan
 sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan
 Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja _____

Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP : _____

Tembusan Yth. :

1. _____ *[PA/KPA K/L/PD]*
 2. _____ *[APIP K/L/PD]*
 3. _____ *[Pejabat Pengadaan]*
- *dst*

B. BENTUK SURAT PERINTAH MULAI KERJA*[kop surat satuan kerja K/L/PD]***SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)**

Nomor: _____
 Paket Pekerjaan: _____

Yang bertanda tangan di bawah ini:

_____ *[nama Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
 _____ *[jabatan Pejabat Penandatanganan Kontrak]*
 _____ *[alamat satuan kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak]*

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK _____ nomor _____ tanggal _____, bersama ini memerintahkan:

_____ *[nama Penyedia Jasa Lainnya]*
 _____ *[alamat Penyedia Jasa Lainnya]*

yang dalam hal ini diwakili oleh: _____

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pengadaan: _____;
2. Tanggal mulai kerja: _____;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama ____ (_____) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal _____
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

_____ [tempat], ____ [tanggal] _____ [bulan] __ [tahun]

Untuk dan atas nama _____
Pejabat Penandatanganan Kontrak

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

NIP: _____

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama _____ [nama Penyedia]

[tanda tangan]

[nama lengkap]

[jabatan]

BAB X
PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H.
2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja pada DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tugas Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 1 April 2022
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Belanja
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang



KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST, MM

Pembina, IV/a
NIP. 19800602 200212 2 002

JADWAL PROSES**Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G, dan H****POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022**

No.	KEGIATAN	AGENDA SURAT	
		NOMOR	TANGGAL
1	Dokumen Pengadaan Langsung	PL.102 / 65 / 11 / PIP.SMG-2022	01-Apr-2022
2	Undangan kepada Peserta Terpilih dilampiri	PL.102 / 65 / 12 / PIP.SMG-2022	01-Apr-2022
3	Pemasukan Dokumen Penawaran	-	04-06 April 2022
4	Pembukaan Dokumen Penawaran	PL.102 / 68 / 7 / PIP.SMG-2022	06-Apr-2022
5	Evaluasi Penawaran, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga	PL.102 / 68 / 8 / PIP.SMG-2022	06-Apr-2022
6	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung	PL.102 / 69 / 11 / PIP.SMG-2022	07-Apr-2022
	BA PRA SPPBJ (PRE AWARD MEETING)	PL.102 / 69 / 12 / PIP.SMG-2022	07-Apr-2022
	SPPBJ	PL.102 / 69 / 13 / PIP.SMG-2022	07-Apr-2022
7	Penandatanganan Kontrak / SPK	PL.102 / 70 / 10 / PIP.SMG-2022	08-Apr-2022
	SPMK	PL.102 / 70 / 11 / PIP.SMG-2022	08-Apr-2022
8	Berita Acara Pemeriksaan 100 % (15 hari kalender)	PL.102 / 79 / 7 / PIP.SMG-2022	22-Apr-2022
9	Berita Acara Serah Terima 100 % (15 hari kalender)	PL.102 / 79 / 8 / PIP.SMG-2022	22-Apr-2022
10	BA PPHAP / BA EP / PEMBAYARAN (15 hari kalender)	PL.102 / 79 / 9 / PIP.SMG-2022	22-Apr-2022

SEMARANG, 01 April 2022

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA RM

**KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M.**

Pembina (IV/a)

NIP. 19800602 200212 2 002

JADWAL PROSES
Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G, dan H
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	KEGIATAN	01-Apr-22	02-Apr-22	03-Apr-22	04-Apr-22	05-Apr-22	06-Apr-22	07-Apr-22	08-Apr-22
1	Dokumen Pengadaan Langsung								
2	Undangan kepada Peserta Terpilih								
3	Pemasukan Dokumen Penawaran								
4	Pembukaan Dokumen Penawaran								
5	Evaluasi Penawaran								
6	Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga								
7	Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung								
8	Rapat Pra Penunjukan								
9	Penandatanganan Kontrak / SPK								

KETERANGAN

- HARI KERJA
 PROSES PELELANGAN
 HARI LIBUR

SEMARANG, 01 April 2022
 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA RM


KRISTIN ANITA INDRIYANI, S.ST., M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19800602 200212 2 002

**KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA PERJALANAN**

PA/KPA : CAPT. DIAN WAHDIANA, M.M
UNIT KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PPK : HERI PRASETYO, S.M

**PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA
ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG TAHUN 2022**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN KEGIATAN PENGADAAN PAKET MEETING BIMTEK
PELAPORAN AWAL DAN PELAPORAN AKHIR PDDIKTI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;
- o. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
- p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.01/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
- d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;
- e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara konsisten;
- f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;
- g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang – undang di bidang transportasi antara lain :

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- d. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang – undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi *Zero Accident*.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;
- c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional dan mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakkan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

” Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global”. Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.
- b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.
- d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan kompetensi ijasah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDS, dll.

3. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelaut Nasional dan Internasional, maka PIP Semarang berupaya mengoptimalkan dukungan layanan pada jasa yang diselenggarakannya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah Meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G, dan H Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 adalah sebagai upaya pelaksanaan diklat pemberdayaan masyarakat Indonesia sesuai dengan program nasional serta untuk memenuhi wujud nyata Misi dari PIP Semarang untuk

memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G, dan H Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 adalah agar terlaksananya kegiatan tersebut.

III. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para Civitas Akademika di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang .

IV. ORGANISASI PENGADAAN

- a. Kementerian : Kementerian Pehubungan
- b. Satker : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
- c. KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, MM
- d. PPK : HERI PRASETYO, S.M

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

- a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG untuk membiayai Belanja Perjalanan Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G, dan H Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 190.080.000,- (Seratus Sembilan puluh juta delapan puluh ribu rupiah).
- b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G, dan H Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 Rp 190.080.000,- (Seratus Sembilan puluh juta delapan puluh ribu rupiah).

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 15 (Lima belas) Hari kalender

VII. SPESIFIKASI TEKNIS

NO	URAIAN	CHECK IN	CHECK OUT	JML HARI	JUMLAH	
1	Paket Penginapan	11/04/2022	20/04/2022	9	96	pax

VIII. KUALIFIKASI PERUSAHAAN

1. Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer dengan jenis usaha pokok perhotelan yang masih berlaku dengan menyampaikan rekaman.;
2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2020/2022 beserta lampirannya;
3. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
4. Memiliki pengalaman pada bidang pekerjaan sejenis baik instansi swasta ataupun pemerintah kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
5. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk .
6. Pernyataan Pakta Integritas yang berisi :
 - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk

- memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pernyataan:

- a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

IX. PENUTUP

Kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan penyusunan Proposal Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis serta Penawaran Biaya / nilai pekerjaan kepada pemberi tugas.

Semarang, 30 Maret 2022

**PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



HERI PRASETYO, S.M

Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA
BELANJA PERJALANAN**

PA/KPA : CAPT. DIAN WAHDIANA, M.M
UNIT KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
PPK : HERI PRASETYO, S.M

**PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA
ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG TAHUN 2022**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN RI
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2022

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN KEGIATAN PENGADAAN PAKET MEETING BIMTEK
PELAPORAN AWAL DAN PELAPORAN AKHIR PDDIKTI
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN (PIP) SEMARANG TAHUN 2022

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen Perhubungan Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang;
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut;
- m. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
- n. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK 656/DL-002/VI/DIKLAT-10 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor SK. 471/DL.002/IV/DIKLAT-09 tentang Kurikulum Pendidikan Kepelautan;
- o. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor SK 2162/HK-208/XI/DIKLAT-10 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;
- p. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.01/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- q. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.02/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- r. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor PK.03/BPSDMP-2013 tentang Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pemutakhiran Kompetensi Kepelautan sesuai STCW 1978 Amandemen 2010;
- s. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Nomor PK.07/BPSDMP-2016 tentang Kurikulum Program Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi di Bidang Pelayaran.

2. Gambaran Umum

Sejalan dengan visi terwujudnya konektivitas nasional yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah. Untuk dapat menjalankan visi tersebut maka misi yang diemban oleh Kementerian Perhubungan adalah :

- a. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah;
- b. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi;
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi;
- d. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana pelayanan transportasi;
- e. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi, reformasi dan penguatan dibidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia, dan pengakuan hukum secara konsisten;
- f. Mewujudkan pengembangan inovasi dan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim;
- g. Meningkatkan peran daerah, BUMN dan swasta dalam penyediaan instruktur sector transportasi.

Visi dan Misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Kementerian Perhubungan selain mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, visi dan misi Kementerian Perhubungan dan menindaklanjuti amanat Undang – undang di bidang transportasi antara lain :

- a. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- b. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- c. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- d. Undang – undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam keempat Undang – undang dibidang transportasi diatas mengamanatkan bahwa pemerintah (Kementerian Perhubungan) bertanggung jawab atas penyediaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang transportasi (profesional, kompeten, disiplin, bertanggung jawab dan memiliki integritas) yang memenuhi standar nasional dan internasional.

Berdasarkan hal diatas, maka Visi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan adalah terwujudnya sumber daya manusia perhubungan yang prima, profesional dan beretika dalam menyelenggarakan transportasi yang handal serta berorientasi *Zero Accident*.

Untuk mencapai visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Badan Pengembangan SDM Perhubungan adalah sebagai berikut ;

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat transportasi sesuai dengan standar nasional dan internasional;
- b. Meningkatkan mutu lulusan diklat transportasi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerjasama kemitraan dengan stakeholder terkait;
- c. Penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut yang berada dibawah koordinasi Badan Pengembangan SDM Perhubungan mempunyai visi terwujudnya SDM transportasi laut yang kompeten dan berdaya saing nasional dan internasional dan mempunyai misi penguatan dan peningkatan kelembagaan diklat yang efektif, efisien, akuntabel dan transparansi.

Selain itu, dalam menggerakkan roda organisasi sesuai tugas dan fungsi yang telah diamanatkan Kementerian Perhubungan, BLU PIP Semarang mempunyai cita-cita dan harapan yang dituangkan dalam visi organisasi sebagai berikut:

” Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri dan Berwawasan Global”. Visi PIP Semarang akan terwujud dengan baik sesuai yang dicita-citakan dengan membuat perencanaan dan penetapan misi sebagai langkah-langkah konkret organisasi yang dijabarkan sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.
- b) Mengembangkan penguasaan ilmu terapan dan teknologi bidang pelayaran melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c) Melaksanakan tata kelola lembaga yang transparan, akuntabel dan mandiri dengan meningkatkan kemampuan seluruh sumber daya organisasi secara terus menerus.
- d) Menjalin kerjasama dengan stakeholder, dunia usaha, dunia industri dan alumni demi terwujudnya jejaring kinerja berkelanjutan

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi pelayanan pendidikan di bidang pelayaran yang berada di Kota Semarang. PIP Semarang adalah Perguruan Tinggi Negeri dibawah Kementerian Perhubungan RI. PIP Semarang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan vokasi dibidang pelayaran dan secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang dan pemerata pendidikan ilmu pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik pada bidang pendidikan ilmu pelayaran. PIP Semarang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan sertifikasi dalam rangka melaksanakan kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut.

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang selain menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan transportasi juga menyelenggarakan jasa layanan diklat keterampilan dan keahlian pelaut. Jasa layanan ini selain meningkatkan keterampilan kompetensi ijazah para pelaut juga menyelenggarakan diklat pengembangan keahlian pelaut antara lain seperti BST, AFF, MFA, SDS, dll.

3. Rumusan Masalah

Mengingat pentingnya terciptanya lulusan Diklat Transportasi Laut yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan BPSDM Perhubungan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan serta sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pelaut Nasional dan Internasional, maka PIP Semarang berupaya mengoptimalkan dukungan layanan pada jasa yang diselenggarakannya kepada para peserta didik.

Hal ini juga sejalan dengan misi dari PIP Semarang, yakni salah satunya adalah Meningkatkan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1) Maksud Kegiatan

Maksud Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G, dan H Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 adalah sebagai upaya pelaksanaan diklat pemberdayaan masyarakat Indonesia sesuai dengan program nasional serta untuk memenuhi wujud nyata Misi dari PIP Semarang untuk

memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berstandar nasional maupun internasional untuk membekali sumber daya manusia yang profesional, mandiri, berwibawa dan berwawasan global.

2) Tujuan Kegiatan

Tujuan kegiatan Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G, dan H Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 adalah agar terlaksananya kegiatan tersebut.

III. TARGET/SASARAN

Target dan sasaran memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para Civitas Akademika di lingkungan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang .

IV. ORGANISASI PENGADAAN

- a. Kementerian : Kementerian Pehubungan
- b. Satker : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
- c. KPA : Capt. DIAN WAHDIANA, MM
- d. PPK : HERI PRASETYO, S.M

V. SUMBER DANA PERKIRAAN PEMBIAYAAN

- a. Sumber dana yang tersedia dalam DIPA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG untuk membiayai Belanja Perjalanan Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G, dan H Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 sebesar Rp 190.080.000,- (Seratus Sembilan puluh juta delapan puluh ribu rupiah).
- b. Total perkiraan biaya (HPS) yang diperlukan untuk Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G, dan H Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 Rp 190.080.000,- (Seratus Sembilan puluh juta delapan puluh ribu rupiah).

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 15 (Lima belas) Hari kalender

VII. SPESIFIKASI TEKNIS

NO	URAIAN	CHECK IN	CHECK OUT	JML HARI	JUMLAH	
1	Paket Penginapan	11/04/2022	20/04/2022	9	96	pax

VIII. KUALIFIKASI PERUSAHAAN

1. Memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) dan atau surat izin lain sesuai bidang sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer dengan jenis usaha pokok perhotelan yang masih berlaku dengan menyampaikan rekaman.;
2. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun 2020/2022 beserta lampirannya;
3. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia dalam kurun waktu 4(empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
4. Memiliki pengalaman pada bidang pekerjaan sejenis baik instansi swasta ataupun pemerintah kecuali bagi Penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
5. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - b. Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - d. Kartu Tanda Penduduk .
6. Pernyataan Pakta Integritas yang berisi :
 - a. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 - b. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - c. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk

- memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, dan c maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pernyataan:

- a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- b. yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- d. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- e. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- f. Pernyataan bahwa data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang, dari seluruh anggota Kemitraan bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

IX. PENUTUP

Kerangka acuan kerja ini dibuat sebagai pedoman untuk melaksanakan penyusunan Proposal Dokumen Administrasi dan Penawaran Teknis serta Penawaran Biaya / nilai pekerjaan kepada pemberi tugas.

Semarang, 30 Maret 2022

**PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**



HERI PRASETYO, S.M

Penata Muda (III/a)

NIP. 19850429 201012 1 003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor 00333A

Tanggal 26-Apr-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 189.216.000,00

**** SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS ENAM BELAS RIBU
RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2022	Nomor CAN : A/134.22000516/0/0	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL
Dasar Pembayaran DIPA	Tanggal Kontrak/SPK : 08-04-2022	Jatuh Tempo : Segera
Nomor : DIPA- 022.12.1.414330/2022	Nomor Kontrak/SPK : PL.102/70/10/PIP.SMG-2022	Cara Bayar : SP2D
Tanggal : 17-Nov-2021		No. Register : 00000001
UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022		

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000

189.216.000,00

Jumlah Pengeluaran

189.216.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

0,00

Jumlah Potongan

0,00

TOTAL PEMBAYARAN

189.216.000,00

Kepada:

Nomor : 590546	Bank / Pos : BANK MANDIRI
Nama Supplier : PT. KEKANCAN MUKTI (HOTEL RADJA)	Rekening : 1360066633360
NPWP1 : 012137923508000	Nama Pemilik : PT KEKANCAN MUKTI HOTEL RADJA
NPWP2 :	Alamat : Jl. Singosari Raya No.4 Pleburan
NOP :	
Uraian : Pembayaran belanja barang Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST KN Angkatan II Kelas E,F,G dan H PIP Semarang Tahun 2022 sesuai SPK Nomor:PL.102/70/10/PIP.SMG -2022 Tgl 8 April 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/79/8/PIP. SMG-2022 Tgl 22 April 2022	

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM

SEMARANG, 26 April 2022
dan Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatanganan SPM



Capt. MUSTAMIN, M.Pd.,M.Mar.
NIP 196812271999031001

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Nomor SPM : 00333A

Tanggal : 26-April-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	
1	005.051.0A.002510-Penginapan Peserta diklat	189.216.000,00
	Jumlah	189.216.000,00
Jumlah		189.216.000,00

SEMARANG, 26 April 2022

~~dan~~ Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Penandatangan SPM



Capt. MUSTAMIN, M.Pd., M.Mar.
NIP. 196812271999031001

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 4/26/22 10:06 AM

RESUME KONTRAK TAHUNAN**SATKER**

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

Informasi Supplier

NRS : 590546
SPAN Nama Supplier : PT. KEKANCAN MUKTI (HOTEL RADJA)_012137923508000
Nama Supplier : PT. KEKANCAN MUKTI (HOTEL RADJA)
NPWP : 012137923508000
Nama Site : 2_50253

Informasi Bank

Nama Pihak Ketiga : PT. KEKANCAN MUKTI (HOTEL
Nama Bank : BANK MANDIRI
No rekening : 1360066633360
Nama Pemilik Rekening : PT KEKANCAN MUKTI HOTEL RADJA
Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Annual Year : A/134.22000516/0/0
CAN Multi Year :
Nilai Annual Year : 189.216.000,00
Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

No. Kontrak : PL.102/70/10/PIP.SMG-2022
No. RFC : 414330|2022|PL.102/70/10/PIP.SMG-2022|0|260941
Tanggal Kontrak : 08-Apr-2022
Tanggal Mulai Kontrak : 08-Apr-2022

Tanggal Selesai Kontrak : 22-Apr-2022
Tanggal Addendum :

Jangka Waktu Pemeliharaan :
Uang Muka :

Porsi pembayaran LOAN/GOI : 0/100
Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021; ;

Kategori PHLN :
Mata Uang SLA : Rupiah

No. Addendum :

Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan

Keterangan : Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G dan H Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 4/26/22 10:06 AM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

Bank/Asuransi Penjamin UM	:	Cara pembayaran	:	Sekaligus
Tanggal Jaminan	:	Cara Pengembalian UM	:	
Masa Berlaku	:	Cara Pemotongan Retensi	:	
Nomor Surat Jaminan UM	:	Uang Muka	:	
Tanggal Mulai	:			
Tanggal Berakhirnya	:			
Bank/Asuransi Penjamin AT	:			
Tanggal Jaminan	:			
Masa Berlaku	:			
Nomor Surat Jaminan AT	:			
Tanggal Mulai AT	:			
Tanggal Berakhirnya	:			

KOTA SEMARANG, 26 Apr 2022

Pejabat Pembuat Komitmen



(HERI PRASETYO, S.M.)

NIP 198504292010121003

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN DETIL COA 16 SEGMENT DATA KONTRAK

Nomor Kontrak : PL.102/70/10/PIP.SMG-2022

Tanggal : 08-April-2022

Halaman : 1 dari 1

No	No. Line Detail COA	Nilai
	Termin Pembayaran	
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
Line 1		
	414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	189.216.000,00
Pembayaran ke 1		
1	005.051.0A.002510-Penginapan Peserta diklat	189.216.000,00
	Jumlah	189.216.000,00
Jumlah		189.216.000,00

SEMARANG, 26-April-2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.

NIP 198504292010121003

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
SEMARANG

Per Tanggal : 26-Apr-2022

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 590546
 SPAN Nama Supplier : PT. KEKANCAN MUKTI (HOTEL RADJA)_012137923508000
 Nama Supplier : PT. KEKANCAN MUKTI (HOTEL RADJA)
 NPWP : 012137923508000
Nama Site : 2_50253

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : PT. KEKANCAN MUKTI (HOTEL RADJA)
 Nama Bank : BANK MANDIRI
 No rekening : 1360066633360
 Nama Pemilik Rekening : PT KEKANCAN MUKTI HOTEL RADJA
 Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Tahunan : A/134.22000516/0/0
 Nilai Kontrak Tahunan : 189,216,000.00
 Satker : 414330 POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
 No. Kontrak : PL.102/70/10/PIP.SMG-2022
 No. RFC : 414330|2022|PL.102/70/10/PIP.SMG-2022|0|260941
 Tanggal Kontrak : 08-Apr-2022
 Tanggal Mulai Kontrak : 08-Apr-2022
 Jangka Waktu Pemeliharaan :
 Uang Muka :
 Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
 Catatan Tambahan : DIPA-022.12.1.414330/2022;17-Nov-2021; ;
 No. Addendum :
 Ketentuan Sanksi : Denda keterlambatan 1/1000 (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan
 Keterangan : Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G dan H Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

Tanggal Selesai Kontrak : 22-Apr-2022
 Tanggal Addendum :
 Kategori PHLN :
 Mata Uang : Rupiah

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai								
1	Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM	RM	189,216,000.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Pembayaran Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G dan H Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022	22 April 2022	189,216,000.00	00333A	0.00	0.00	414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A00000001.000000.1.0351.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan						Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)	
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi			Potongan UM

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	189,216,000.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	189,216,000.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN**

Nomor 00333T

Tanggal 26-Apr-2022

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Semarang II (134)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 189.216.000,00

**** SERATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS ENAM BELAS RIBU
RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2022 Dasar Pembayaran DIPA Nomor : DIPA- 022.12.1.414330/2022 Tanggal : 17-Nov-2021 UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2022	Nomor CAN : A/134.22000516/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 08-04-2022 Nomor Kontrak/SPK : PL.102/70/10/PIP.SMG-2022	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Segera Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
---	--	---

PENGELUARAN	JUMLAH UANG
414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000	189.216.000,00
Jumlah Pengeluaran	189.216.000,00
POTONGAN	JUMLAH UANG
	0,00
Jumlah Potongan	0,00
TOTAL PEMBAYARAN	189.216.000,00

Kepada:

Nomor : 590546 Nama Supplier : PT. KEKANCAN MUKTI (HOTEL RADJA) NPWP1 : 012137923508000 NPWP2 : NOP : Uraian : Pembayaran belanja barang Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST KN Angkatan II Kelas E,F,G dan H PIP Semarang Tahun 2022 sesuai SPK Nomor:PL.102/70/10/PIP.SMG -2022 Tgl 8 April 2022 dengan BAST Nomor: PL.102/79/8/PIP. SMG-2022 Tgl 22 April 2022	Bank / Pos : BANK MANDIRI Rekening : 1360066633360 Nama Pemilik : PT KEKANCAN MUKTI HOTEL RADJA Alamat : Jl. Singosari Raya No.4 Pleburan
---	--

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

SEMARANG, 26 April 2022
 an Kuasa Pengguna Anggaran
 Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.
 NIP.198504292010121003

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00333T

Tanggal : 26-April-2022

Halaman : 1 dari 1






No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
414330.134.524111.02212DL.3996SCB.A000000001.00000.1.0351.2.000000.000000		
1	005.051.0A.002510-Penginapan Peserta diklat	189.216.000,00
	Jumlah	189.216.000,00
Jumlah		189.216.000,00

SEMARANG, 26 April 2022
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



HERI PRASETYO, S.M.
NIP. 198504292010121003

MEKANISME BELANJA POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TANGGAL :	22/04/2022	Sumber DIPA :	RM	NOMOR	2099
PERUSAHAAN atau PENYEDIA BARANG/JASA :		PT. KEKANCAN MUKTI (RADJA HOTEL)			
PERIHAL	022.12.DL Pendidikan dan Pelatihan Vokasi 3996 Pendidikan Transportasi SCB Pelatihan Bidang Infrastruktur 005 Diklat Pemberdayaan Masyarakat Bidang Transportasi Laut (Prioritas Nasional) 051 Basic Safety Training (BST) A Basic Safety Training (BST) (720 orang) 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa				
Keterangan : Pembayaran Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST kapal Niaga Angkatan II Kelas E, F, G dan H sesuai SPK nomor : PL. 102/70/10/PIP.SMG-2022 Tanggal 08 April 2022 Terbilang : # seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah #					
					Rp. 189.216.000,00
KODE	URAIAN	SALDO (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	SISA (Rp.)	
022.12.DL.3996.SCB.0 05.051.A.524111.2	Penginapan Peserta diklat	1.891.980.000, 00	189.216.000,00	1.702.764.000,0 0	
PROSES PERSETUJUAN BELANJA					
		Tanggal	Paraf	Catatan :	
1.	Pejabat Pengadaan Kelengkapan Dokumen	22/4			
2.	PPK Pengajuan Pembayaran	25/4			
3.	Pejabat/Panitia Penerima Pemeriksaan Administrasi	25/4			
4.	KPA Setuju Pembayaran	25/4			
5.	PPSPM Pengajuan Pembayaran ke KPPN Pengajuan Pembayaran ke Bendahara	26/4/m			
KELENGKAPAN DOKUMEN					
KWITANSI <input type="checkbox"/> RINCIAN KWITANSI <input type="checkbox"/> BUKTI SERAH TERIMA <input type="checkbox"/> SURAT PENUNJUKAN <input type="checkbox"/> NOTA PESAN <input type="checkbox"/>	S P K <input type="checkbox"/> BA PEMERIKSAAN <input type="checkbox"/> BA SERAH TERIMA <input type="checkbox"/> BA PEMBAYARAN <input type="checkbox"/> FAKTUR PAJAK <input type="checkbox"/>				
Referensi Surat :	Nomor SPM :				
- Telah di dokumentasikan di ULP dengan Nomor :					

PT. KEKANCAN MUKTI
Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan
NPWP 01.213.792.3-508.000
PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk KCP Semarang Candi Baru atas nama
PT KEKANCAN MUKTI HOTEL RADJA dengan
Nomor Rekening : 136-00-6663336-0

KUITANSI NO :
196/INV/0420/00114

KUITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

UANG SEBESAR : Seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah

UNTUK PEMBAYARAN : Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G, dan H Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022 sesuai (SPK) Nomor: PL.102 / 70 / 10 / PIP.SMG-2022 Tanggal 8 April 2022

JUMLAH Rp.

Rp. 189.216.000,-

Semarang, 20 April 2022

PT. KEKANCAN MUKTI



SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

LAMPIRAN KUITANSI

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS
E,F,G, DAN H POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO	URAIAN	JUMLAH		CHECK IN	CHECK OUT	WAKTU		HARGA	
								HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Paket Penginapan	96	pax	11/04/2022	20/04/2022	9	malam	Rp 219.000	Rp 189.216.000
								JUMLAH	Rp 189.216.000

Semarang, 20 April 2022

PT. KEKANCAN MUKTI



SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

Jl. Singosari Raya No. 4, Pleburan - 50241, Jawa Tengah – Indonesia

P : 024 76440088 E: info@radja-smg.com

W: www.radja-smg.com

BERITA ACARA PEMERIKSAAN & PRESTASI PEKERJAAN 100%
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN
II KELAS E,F,G, DAN H POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR : PL.102 / 79 / 7 / PIP.SMG-2022

Pada hari Kamis tanggal 22 April 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang
Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021,
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Telah melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh PT. KEKANCAN MUKTI sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT. KEKANCAN MUKTI dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102/ 70/10 / PIP.SMG-2022 tanggal 8 April 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan 100% sesuai Daftar Permintaan Jasa dan dinyatakan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 22 April 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102/70/10/ PIP.SMG-21 tanggal 8 April 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 189.216.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah)**.


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
PT. KEKANCAN MUKTI



SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen Belanja
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMERIKSAAN & PRESTASI PEKERJAAN 100%
PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN
II KELAS E,F,G, DAN H POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR : PL.102 / 79 / 7 / PIP.SMG-2022

Pada hari Kamis tanggal 22 April 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang
Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021,
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.


Telah melakukan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh PT. KEKANCAN MUKTI sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara PT. KEKANCAN MUKTI dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor : PL.102/ 70/10 / PIP.SMG-2022 tanggal 8 April 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut :

- Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan telah melaksanakan Pekerjaan 100% sesuai Daftar Permintaan Jasa dan dinyatakan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 22 April 2022.
- Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : PL.102/70/10/ PIP.SMG-21 tanggal 8 April 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari nilai SPK sebesar **Rp. 189.216.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah).**


Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan
PT. KEKANCAN MUKTI



SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen Belanja
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor: PL.102 / 79 / 8 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Jumat tanggal 22 April 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. N a m a : SINDHU ARIBOWO
Jabatan : Hotel Manager PT. KEKANCAN MUKTI
Alamat : Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan
Berkedudukan : Sebagai Hotel Manager, berdasarkan surat kuasa yang kemudian bertindak untuk dan atas nama PT. KEKANCAN MUKTI, yang berkedudukan di Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan, berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor : 52 Tanggal 26 Juni 1978 dihadapan Notaris Hadi Wibisono, SH yang berkedudukan di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan PPENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022 Nomor : PL.102/70/10/ PIP.SMG-2022 tanggal 8 April 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan & Prestasi Pekerjaan PPENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022 Nomor : PL.102/ 79/7 / PIP.SMG-2022 tanggal 22 April 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 22 April 2022. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang Menyerahkan,
Pelaksana Pekerjaan
PT. KEKANCAN MUKTI



SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

Yang Menerima
Pejabat Penandatangan Kontrak Belanja
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA SERAH TERIMA

PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor: PL.102 / 79 / 8 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Jumat tanggal 22 April 2022, yang bertandatangan dibawah ini:


1. Nama : HERI PRASETYO, S.M
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : SINDHU ARIBOWO
Jabatan : Hotel Manager PT. KEKANCAN MUKTI
Alamat : Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan
Berkedudukan : Sebagai Hotel Manager, berdasarkan surat kuasa yang kemudian bertindak untuk dan atas nama PT. KEKANCAN MUKTI, yang berkedudukan di Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan, berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor : 52 Tanggal 26 Juni 1978 dihadapan Notaris Hadi Wibisono, SH yang berkedudukan di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan :

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan PPENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022 Nomor : PL.102/70/10/ PIP.SMG-2022 tanggal 8 April 2022.
2. Berita Acara Pemeriksaan & Prestasi Pekerjaan PPENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022 Nomor : PL.102/ 79/7 / PIP.SMG-2022 tanggal 22 April 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan hasil pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima hasil pekerjaan dimaksud dengan **Baik dan Lengkap** pada tanggal 22 April 2022. Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yang Menyerahkan,
Pelaksana Pekerjaan
PT. KEKANCAN MUKTI



SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

Yang Menerima
Pejabat Penandatangan Kontrak Belanja
PIP SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN

JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari _____ tanggal _____, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : Capt. Dian Wahdiana, M.M.
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor.SK. 2758 Tahun 2022 tanggal 29 September 2022, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. N a m a : SINDHU ARIBOWO
Jabatan : Hotel Manager PT. KEKANCAN MUKTI
Alamat : Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan
Berkedudukan : Sebagai Hotel Manager, berdasarkan surat kuasa yang kemudian bertindak untuk dan atas nama PT. KEKANCAN MUKTI, yang berkedudukan di Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan, berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor : 52 Tanggal 26 Juni 1978 dihadapan Notaris Hadi Wibisono, SH yang berkedudukan di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

BERDASARKAN:

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang
Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : PL.102 / 70/10 / PIP.SMG-2022 Tanggal 8 April 2022

MENYATAKAN:

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100% dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 189.216.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah)**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai point (d) dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 70/10 / PIP.SMG-2022 Tanggal 8 April 2022.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
PT. KEKANCAN MUKTI



SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PIP SEMARANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

CAPT. DIAN WAHDIANA, M.M.
Pembina Tk.I, (IV/b)
NIP. 19700711 199803 1 003

BERITA ACARA PEMBAYARAN

JENIS PEKERJAAN : PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL
NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H POLITEKNIK ILMU
PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022
LOKASI : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JL. SINGOSARI 2A SEMARANG
TAHUN ANGGARAN : 2022

Pada hari _____ tanggal _____, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a : Capt. Dian Wahdiana, M.M.
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
Berkedudukan : Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor.SK. 2758 Tahun 2022 tanggal 29 September 2022, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. N a m a : SINDHU ARIBOWO
Jabatan : Hotel Manager PT. KEKANCAN MUKTI
Alamat : Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan
Berkedudukan : Sebagai Hotel Manager, berdasarkan surat kuasa yang kemudian bertindak untuk dan atas nama PT. KEKANCAN MUKTI, yang berkedudukan di Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan, berdasarkan Akte Pendirian perusahaan Nomor : 52 Tanggal 26 Juni 1978 dihadapan Notaris Hadi Wibisono, SH yang berkedudukan di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

BERDASARKAN:

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIP Semarang
Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : PL.102 / 70/10 / PIP.SMG-2022 Tanggal 8 April 2022

MENYATAKAN:

- a. **PIHAK PERTAMA** setuju membayar kepada **PIHAK KEDUA** atas Pembayaran 100% dari harga pekerjaan sebesar **Rp. 189.216.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah)**.
- b. **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari **PIHAK PERTAMA** sesuai point (d) dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 70/10 / PIP.SMG-2022 Tanggal 8 April 2022.

PIHAK KEDUA
PENYEDIA JASA
PT. KEKANCAN MUKTI

PIHAK PERTAMA
DIREKTUR PIP SEMARANG
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

CAPT. DIAN WAHDIANA, M.M.
Pembina Tk.I, (IV/b)
NIP. 19700711 199803 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



JALAN SINGOSARI 2A
SEMARANG
KODE POS 50242

TELP. (62) 024-8311527
(62) 024-8311528

FAX : (62) 024-8311529
Email : info@pip-semarang.ac.id
Home Page : www.pip-semarang.ac.id

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 70 / 10 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 08 April 2022				
Nama PPK	HERI PRASETYO, S.M				
Nama Penyedia	PT. KEKANCAN MUKTI				
PAKET PENGADAAN: PENGADAAN PAKET PENGINAPAN PESERTA DPM BST KAPAL NIAGA ANGKATAN II KELAS E,F,G, DAN H POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG: Nomor : PL.102 / 65 / 12 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 04 Februari 2022				
	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor : PL.102 / 69 / 11 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 07 April 2022				
SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran kegiatan: 022.12.DL.3996.SCB.005.051.A.524111					
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 15 (Lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 8 s.d. 22 April 2022					
JENIS KONTRAK: Harga Satuan.					
Nilai Kontrak adalah sebesar Rp. 189.216.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:					
NO	URAIAN	JML	WAKTU	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1	Paket Penginapan	96 pax	9 Malam	Rp 219,000	Rp 189,216,000
JUMLAH					Rp 189,216,000
TOTAL					Rp 189,216,000
Terbilang: Seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah					

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
	NOMOR DAN TANGGAL SPK: Nomor : PL.102 / 70 / 10 / PIP.SMG-2022 Tanggal : 08 April 2022
<p>Cara Pembayaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran dengan cara sekaligus 100 %; 2. Pembayaran 100 % dari Nilai SPK dilengkapi pengajuan permintaan pembayaran, permohonan pembayaran dilampiri Berita Acara Pemeriksaan dan Prestasi Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; 3. Pembayaran dilakukan melalui PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk KCP Semarang Candi Baru atas nama PT KEKANCAN MUKTI HOTEL RADJA dengan Nomor Rekening : 136-00-6663336-0 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak penyedia dikenakan denda sebesar 1‰ (satu per seribu) dari harga kontrak untuk setiap hari kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut 	
<p>Untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pejabat Pembuat Komitmen RM</p>  <p><u>HERI PRASETYOM S.M</u> Penata Muda (III/a) NIP. 19850429 201012 1 003</p>	<p>Untuk dan atas nama Penyedia PT. KEKANCAN MUKTI</p>  <p><u>SINDHU ARIBOWO</u> Hotel Manager</p>

SYARAT UMUM
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN
 - a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
 - b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
2. HUKUM YANG BERLAKU
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.
3. PENYEDIA JASA KONSULTANSI MANDIRI
Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan
4. BIAYA SPK
 - a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya *overhead* serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
 - b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi penawaran biaya.
5. HAK KEPEMILIKAN
 - a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
 - b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.
6. PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.
7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) atau akibat lainnya.
8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
 - 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediaan Personil;
 - 2) cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 - 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

- b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- c. Laporan harian berisi:
 - 1) penempatan tenaga kerja untuk tiap macam tugasnya;
 - 2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - 3) jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - 4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - 5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.
- d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.
- e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
- c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis.
- d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.
- e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
- f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah pekerjaan selesai.

16. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:

- 1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
 - 2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
 - 4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - 1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - 8) ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
 - 1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 - 2) biaya langsung demobilisasi personel.
- c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.

- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keputusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
- 1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
 - 3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) penyedia menghentikan pekerjaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
 - 6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 7) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - 8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 - 9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari; dan/atau
 - 10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
- e. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan);
 - 2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
 - 3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- a. Dalam hal keputusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
 - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

- a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.
- b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual

Penyedia.


22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen RM



HERI PRASETYOM S.M
Penata Muda (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
PT. KEKANCAN MUKTI



SINDHU ARIBOWO
Hotel Manager

RINGKASAN SPK / KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni (RM) dengan metode Pengadaan Langsung

1. Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-022.12.1. 414330 /2022 tanggal 17 November 2021
2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK : 022.12.DL.3996.SCB.005.051.A.524111
3. Nomor dan Tanggal Kontrak : PL.102 / 70 / 10 / PIP.SMG-2022 Tanggal 8 April 2022
4. Nama Penyedia / Perusahaan : PT. KEKANCAN MUKTI
5. NPWP / Alamat Perusahaan : 01.213.792.3-508.000 / Pertokoan Simpang Lima Blok A/14-15, Pleburan, Semarang Selatan
6. Nilai/Harga Pekerjaan : Rp. 189.216.000,- (Seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam belas ribu rupiah)
7. Uraian / Volume Pekerjaan : Pengadaan Paket Penginapan Peserta DPM BST Kapal Niaga Angkatan II Kelas E,F,G, dan H Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Tahun 2022
8. Cara Pembayaran : Dibayarkan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100% melalui PT. BANK MANDIRI (PERSERO), Tbk KCP Semarang Candi Baru atas nama PT KEKANCAN MUKTI HOTEL RADJA dengan Nomor Rekening : **136-00-6663336-0**
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 15 (Lima belas) hari kalender terhitung sejak tanggal 8 s.d. 22 April 2022
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 22 April 2022
11. Jangka Waktu Pemeliharaan : --
12. Ketentuan Sanksi/Denda : Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan akibat dari kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan 1‰ (satu perseribu) per hari dari Harga Pekerjaan.

Catatan :

Apabila terjadi addendum kontrak
Data kontrak agar disesuaikan
dengan perubahannya.

Semarang, 8 April 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN RM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG



HERI PRASETYO, S.M
Penata Muda, (III/a)
NIP. 19850429 201012 1 003